



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 826 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
KABUPATEN PAMEKASAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PAMEKASAN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Bupati Dan Wakil Bupati Pamekasan, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor : 146/PL.02.1-BA/3528/2024 Tanggal 11 Agustus 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Pamekasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten

Pamekasan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Bupati Dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN PAMEKASAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PAMEKASAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Pamekasan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabupaten Pamekasan yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
Pada Tanggal 11 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN,

ttd

M A H D I

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN,
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Dita Melvianty

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PAMEKASAN
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
 SEMENTARA (DPS) KABUPATEN PAMEKASAN DALAM
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI PAMEKASAN TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
 KABUPATEN PAMEKASAN PROVINSI JAWA TIMUR
 DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA
 TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PAMEKASAN TAHUN 2024

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	TLANAKAN	17	95	23,434	25,283	48,717
2	PADEMAWU	22	123	31,018	33,927	64,945
3	GALIS	10	44	11,168	12,156	23,324
4	PAMEKASAN	18	126	33,092	35,107	68,199
5	PROPO	27	129	32,159	34,006	66,165
6	PALENGGAAN	12	127	33,504	34,372	67,876
7	PEGANTENAN	13	113	28,585	30,266	58,851
8	LARANGAN	14	83	20,847	23,318	44,165
9	PAKONG	12	58	14,197	15,430	29,627
10	WARU	12	99	24,574	25,973	50,547
11	BATUMARMAR	13	109	29,336	31,198	60,534
12	KADUR	10	79	18,268	20,218	38,486
13	PASEAN	9	85	21,810	23,746	45,556
TOTAL		189	1,270	321,992	345,000	666,992

Ditetapkan di Pamekasan
 Pada Tanggal 11 Agustus 2024
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PAMEKASAN,

Ttd

MAHDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PAMEKASAN,
 Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
 Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

